




Potential mapping and zoning division in the development of integrated organic areas in Kalurahan Patuk, Gunungkidul

Ratika Tulus Wahyuhana✉, Jeki Trimarstuti, Annisa Mu'awanah Sukmawati, Bayu Argadyanto Prabawa, Patricia Rengganis
Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

✉ ratika.wahyuhana@staff.uty.ac.id

 <https://doi.org/10.31603/ce.10721>

Abstract

This community service activity aims to map the potential of the village and establish zoning for the development of integrated organic areas in Patuk Village, Patuk Subdistrict, Gunungkidul Regency. The results obtained from this activity demonstrate that the residents of Patuk Village can comprehend the existing village potential, accompanied by mapping its various aspects. Additionally, this activity successfully enhances community knowledge and participation in determining zoning based on designated activities, facilitating the development of more targeted integrated organic areas. The mapped potential of Patuk Subdistrict includes physical and economic aspects (agriculture, plantations, animal husbandry, MSMEs). The proposed zoning for the development of integrated organic areas consists of Zone A as the center of subdistrict activities; Zone B as an organic training center; Zone C as an area for sustainable agriculture, livestock, and fisheries; and Zone D for waste processing and agricultural product processing.

Keywords: *Community participation; Village potential mapping; Area zoning*

Pemetaan potensi dan pembagian zonasi dalam pengembangan kawasan organik terintegrasi di Kalurahan Patuk, Gunungkidul

Abstrak


Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memetakan potensi desa dan membagi zonasi dalam pengembangan kawasan organik terintegrasi di Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu masyarakat Kalurahan Patuk dapat memahami tentang potensi desa yang ada yang disertai pemetaan potensinya. Selain itu, kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan zonasi sesuai peruntukan kegiatan dalam pengembangan kawasan organik terintegrasi yang lebih terarah. Hasil pemetaan potensi Kalurahan Patuk meliputi potensi fisik dan ekonomi (pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM) dan untuk pembagian zonasi dalam pengembangan kawasan organik terintegrasi terdiri dari zona A sebagai pusat kegiatan kalurahan; zona B sebagai pusat pelatihan organik; zona C sebagai zona pertanian, peternakan, dan perikanan yang berkelanjutan; dan zona D sebagai pengolahan sampah dan pengolahan hasil pertanian.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat; Pemetaan potensi desa; Zonasi kawasan

1. Pendahuluan

Kalurahan dalam pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satuan pemerintahan di bawah kapanewon atau kemantren yang setara dengan desa (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, 2021). Kalurahan merupakan unit terkecil dari negara dan memiliki kedudukan terdekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Kalurahan merupakan sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon (Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan, 2016). Kalurahan memiliki kewenangan di antaranya yaitu kewenangan dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, sebagai unit terdekat dengan masyarakat, kalurahan perlu melaksanakan pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik (pembangunan sumber daya manusia) yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat kalurahan.

Kalurahan Patuk terletak di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki luas wilayah sebesar 291 ha. Wilayah perkotaan Patuk merupakan pusat pelayanan kawasan (PPK) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa dengan fasilitas perkotaan yang dikembangkan meliputi fasilitas pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan menengah, kesehatan dan sosial untuk skala kawasan sebagaimana disajikan pada Gambar 1 (Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030, 2011).



Gambar 1. Administrasi Kelurahan Patuk, Gunungkidul

Kalurahan Patuk memiliki potensi untuk pertanian, perikanan, peternakan dan juga pariwisata (Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, 2021). Luas lahan pertanian di Kalurahan Patuk mencapai 17,2 ha yang terdiri dari sawah tadah hujan seluas 11,7 ha dan tanah sawah pengairan sederhana seluas 2,1 ha. Berbagai jenis tanaman pertanian yang

terdapat di Kalurahan Patuk meliputi tanaman pangan, buah-buahan, tanaman sayur, dan tanaman biofarmaka. Potensi peternakan di antaranya ayam, kambing, dan budidaya protema magot. Potensi lainnya yaitu sektor perikanan darat berupa budidaya lele. Di Kalurahan Patuk juga terdapat berbagai objek wisata seperti De Mangol View, HeHa Sky View, dan lainnya.


Masyarakat Kalurahan Patuk memiliki tingkat pendidikan meliputi lulus perguruan tinggi SMA sebesar 7,16 %; lulus SMA sebesar 26,60%; lulus SD hingga SMP sebesar 37,37%; dan untuk masyarakat yang tidak sekolah dan tidak tamat SD sebesar 28,87%. Rata-rata penduduk Kalurahan Patuk memiliki mata pencarian sebagai swasta, pedagang, petani, buruh tani, PNS, dan bekerja di sektor jasa. Sumber pendapatan sebagian besar adalah bekerja di sektor swasta dan menjadi petani dengan komoditi usaha yang cukup beragam.

Keterpaduan berbagai potensi yang terdapat di Kalurahan Patuk dapat diarahkan untuk pengembangan sistem pertanian terpadu yaitu kawasan organik terintegrasi. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem integrasi kegiatan pertanian dengan sektor lainnya seperti pertanian, peternakan dan sektor lainnya (perkebunan, perikanan, dan kehutanan) dalam satu lahan sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan, pengembangan desa terpadu, serta konservasi lingkungan (Dwi Haryanta, Mochamad Thohiron, 2018). Dalam rangka memadukan potensi yang ada melalui pengembangan kawasan organik terintegrasi, perlu disusun pemetaan potensi dan zonasi peruntukan ruang yang baik dan terarah melalui masterplan sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan arah dan perkembangan Kalurahan Patuk. Selain itu, dengan adanya pemetaan dan zonasi peruntukan ruang berfungsi untuk mempertahankan potensi pertanian dan perkebunan di desa Patuk dari konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun.

Pengembangan potensi ekonomi yang terdapat di Kalurahan Patuk dapat memanfaatkan lahan berupa tanah kas desa dengan memperhatikan ketentuan terkait pengakuan atas hak asal usul tanah kas desa. Pemanfaatan tanah desa ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, 2016). Dalam konsep pemanfaatan tanah kas dengan sistem pertanian terpadu yaitu kawasan organik terintegrasi, pemerintah atau kalurahan dapat bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memanfaatkan tanah-tanah kosong tersebut sebagai lahan pertanian produktif. Lahan-lahan tersebut dapat digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, ubi, dan sayuran lainnya dan diintegrasikan dengan sektor lainnya. Dengan cara ini, masyarakat setempat dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dan juga berpeluang menjual sisa hasil panen ke pasar sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah kalurahan.

Tanah Kas Kalurahan Patuk memiliki luas total 239.842,90 m² dan tersebar di empat padukuhan, yaitu Dukuh Patuk, Ngandong, Sumbertetes, dan Gluntung (Gambar 2). Konsep tanah kas merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan tanah-tanah kosong atau tidak produktif di wilayah kalurahan menjadi lahan pertanian produktif yang dapat dijadikan sebagai lumbung pangan dan sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Permasalahan dalam pengelolaan tanah kas desa di Kalurahan Patuk adalah belum adanya pemetaan potensi dan pembagian zonasi peruntukan tanah kas sesuai dengan potensi yang ada. Ketersediaan potensi tanah kas desa yang cukup

luas serta adanya berbagai potensi ekonomi, maka diperlukan partisipasi masyarakat sebagai langkah awal dalam memetakan potensi dan zonasi peruntukan tanah kas desa sesuai potensi yang ada dan potensi lainnya yang mungkin belum disadari oleh masyarakat agar dapat dikembangkan secara optimal.



Gambar 2. Sebaran tanah kas Kalurahan Patuk

Berdasarkan analisis situasi yang ada, tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk melakukan pemetaan potensi dan pembagian zonasi dalam pengembangan sistem pertanian terpadu yaitu kawasan organik terintegrasi di Kalurahan Patuk, Gunungkidul serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi di Kalurahan Patuk.

2. Metode

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian yaitu bulan Februari hingga Agustus 2023. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam lima tahap. Pertama, yaitu pengumpulan data awal untuk mengidentifikasi potensi fisik yang ada di Kalurahan Patuk yang didukung dengan instrumen wawancara dan olah dokumen dengan informan dari perangkat Desa dan tokoh masyarakat. Kedua, melakukan forum diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan oleh tim bersama tokoh masyarakat untuk memahami potensi wilayah dan pembagian zonasi peruntukan ruang. Tahap ketiga, pengumpulan data lanjutan dengan melakukan pengumpulan data berupa foto udara. Tahap keempat, melaksanakan kegiatan pemetaan potensi dan pembagian zonasi dengan melibatkan masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Identifikasi awal potensi Kalurahan Patuk

Pengumpulan data awal terkait potensi (Gambar 3) diawali dengan kunjungan ke Kantor Kalurahan yang bertujuan untuk berkoordinasi dan menjaring masukan terkait potensi dan permasalahan pengembangan wilayah di Kalurahan Patuk. Diskusi dilakukan dengan Lurah, Jogoboyo, dan beberapa perangkat pemerintah Kalurahan Patuk (Gambar 4). Berbagai potensi dan masalah yang terdapat di kalurahan dipaparkan secara utuh.

Berdasarkan hasil diskusi, salah satu permasalahan yang dibahas yaitu pengembangan potensi Kalurahan Patuk. Dalam hal ini terdapat beberapa titik tanah kas desa dan lahan yang berpotensi untuk dapat dikelola dan dikembangkan guna peningkatan pendapatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan Patuk. Konsep pengembangan yang ada masih berbentuk ide dan gambar dengan posisi objek yang belum jelas dan tidak detail. Dengan demikian, perlu adanya kegiatan pemetaan potensi dan pembagian zonasi kawasan, memperhatikan kontur, jenis tanah, status lahan, kondisi eksisting sehingga terbentuk satu kesatuan Kawasan Organik Terintegrasi Kalurahan Patuk. Kegiatan yang direncanakan juga bermanfaat untuk memperbarui profil wilayah Kalurahan Patuk.



Gambar 3. Audiensi identifikasi potensi dan konsep pengembangan



Gambar 4. Survei awal potensi pertanian, peternakan, dan kehutanan

3.2. Sosialisasi dan *focus group discussion* (FGD)

Kegiatan sosialisasi dan diskusi melalui *focus group discussion* (FGD) dilakukan untuk menggali dan mendapatkan berbagai informasi tentang potensi tanah kas dan potensi ekonomi di Kalurahan Patuk yang melibatkan tokoh masyarakat dan Aparat Pemerintah Kalurahan Patuk sebagaimana disajikan pada Gambar 5. Kegiatan FGD diawali dengan sosialisasi melalui pemaparan fungsi pemetaan untuk memperluas pemahaman kepada masyarakat terkait meliputi :

- Pengertian umum peta, konsep peta, dan manfaat peta.
- Pembuatan peta digital berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG), dengan pengumpulan data melalui foto udara yaitu drone, penginderaan jauh, dan observasi lapangan.
- Penyajian hasil, isi peta, dan desain layout peta.

FGD dilakukan untuk menemukan isu-isu utama dan persepsi bersama di antara peserta FGD sebagai dasar untuk pengambilan keputusan atau perencanaan demi kelancaran kegiatan pemetaan potensi tanah kas desa dan potensi ekonomi di Kalurahan Patuk. Adapun masukan dari peserta FGD merupakan catatan penting yang harus dipertimbangkan, seperti lokasi-lokasi strategis, potensi ekonomi, penetapan batas desa, serta zona pengembangan tanah kas desa lainnya. Pada kegiatan FGD terkumpul berbagai informasi dasar yang diperlukan dalam pemetaan potensi tanah kas desa antara lain :

- a. Status peta tanah kas desa Kalurahan Patuk, yaitu ketersediaan data tanah kas desa dan sebaran lokasi tanah kas desa.
- b. Pemetaan potensi tanah kas desa dan potensi ekonomi melibatkan tokoh masyarakat yaitu kepala padukuhan dan jogoboyo setempat.
- c. Rencana observasi lapangan meliputi *tracking* batas desa, batas tiap zona pengembangan, batas tiap zona pendukung, serta jalur aksesibilitasnya.



Gambar 5. Sosialisasi dan FGD kegiatan pemetaan potensi Kalurahan Patuk

3.3. Pengumpulan data potensi tanah kas di Kalurahan Patuk

Kegiatan dilakukan dengan melakukan survei lapangan melalui foto udara dan wawancara kepada pihak kalurahan. Dalam kegiatan survei lapangan, Jogoboyo dan beberapa Kepala Padukuhan berperan aktif dalam memberikan masukan dan pembagian zona kawasan pengembangan (Gambar 6). Adapun data yang dikumpulkan yaitu:

- a. Batas Kalurahan Patuk dengan kalurahan lainnya serta juga ditetapkan batas tiap padukuhan, yaitu dengan cara mengunjungi langsung batas kalurahan dan tiap padukuhan bersama tokoh masyarakat setempat. Batas awal yang sudah ditentukan menjadi acuan dalam kegiatan survei pemetaan.
- b. Batas tiap zona kawasan organik terintegrasi yaitu dengan cara melakukan foto udara menggunakan drone bersama dengan perangkat desa yaitu jogoboyo dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Pembagian zona pada kawasan organik terintegrasi memiliki fungsi masing-masing yaitu kawasan pengembangan dan kawasan penduduk yang tersebar di beberapa titik lokasi berpotensi di Kalurahan Patuk.
- c. Titik-titik penting yang terdapat di Kalurahan Patuk yaitu sarana fasilitas umum meliputi Kantor Kalurahan Patuk lama, Kantor Kalurahan Patuk Baru, Polsek Kecamatan Patuk, UMKM (bakpia, kerajinan kayu, keripik singkong, tiwul, dan lainnya), budidaya magot, masjid, mushola, pendidikan TK, pendidikan SD,


- tanah kas desa, *Sultan Ground*, peternakan kambing, peternakan sapi, peternakan ayam, mata air, lapangan kecamatan, dan beberapa objek wisata yang sudah ramai pengunjung.
- d. Jaringan jalan meliputi jalan nasional, jalan kabupaten, jalan lokal dan jalan lainnya. Terdapat kondisi jalan yaitu jalan beraspal, jalan *paving*, jalan setapak, juga terdapat beberapa jalan dengan kondisi masih dalam pengerasan (jalan tanah).
 - e. Informasi penggunaan lahan eksisting diperoleh melalui citra satelit dan diidentifikasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul. Survei lapangan dilakukan untuk memvalidasi kebenaran penggunaan lahan eksisting. Kalurahan Patuk memiliki lahan pertanian dengan status Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang cukup luas yaitu sebesar kurang lebih 27,52 Ha. Lahan pertanian di Kalurahan Patuk berupa tegalan/ ladang, sawah tadah hujan, dan perkebunan durian, mangga, coklat, hutan sengon, hujan mahoni, hutan jati dan lainnya. Lahan non pertanian didominasi dengan permukiman seperti kawasan tempat tinggal, perkantoran (kantor kalurahan), pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta tempat pemakaman umum.
 - f. Data sosial dan budaya dilakukan dengan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat. Kalurahan Patuk mayoritas penduduknya merantau ke wilayah yang lebih maju dengan tujuan pendidikan dan pekerjaan. Penduduk yang tinggal di Kalurahan Patuk mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, karyawan, wiraswasta dan swasta. Namun, di sisi lain terdapat banyak budaya, tradisi, dan potensi masyarakat lokal yang dapat dikembangkan, sehingga menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Kalurahan Patuk.



Gambar 6. Survei lapangan pemetaan potensi dan pembagian zonasi kawasan organik terintegrasi Kalurahan Patuk


3.4. Pemetaan potensi dan pembagian zonasi

Lahan di Kalurahan Patuk di dominasi wilayah dengan karakteristik topografi perbukitan dan memiliki jenis tanah latosol, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sebuah lokasi pemandangan yang menarik (Gambar 7). Tanah latosol juga mendukung pertumbuhan vegetasi yang beragam, termasuk pepohonan dan tumbuhan hutan, menciptakan pemandangan yang hijau dan menyejukkan. Kondisi ini sangat menguntungkan untuk dikembangkan sebagai lokasi pemandangan yang menarik. Selain itu, potensi untuk mengembangkan pusat konservasi alam dan program edukasi lingkungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam.



Gambar 7. Peta kontur lahan Kalurahan Patuk

Berdasarkan topografi, jenis tanah, dan status lahan yang terdapat di Kalurahan Patuk dapat dilakukan pembagian zonasi dan peninjauan langsung ke lokasi untuk pemetaan pengembangan potensi Kalurahan Patuk. Setelah melakukan peninjauan lokasi, selanjutnya dilaksanakan musyawarah dengan aparat pemerintah Kalurahan Patuk, Kepala Padukuhan, dan masyarakat terkait pemetaan potensi dan pengembangan Kawasan Organik Terintegrasi Kalurahan Patuk dan dihasilkan peta pada Gambar 8.




Gambar 8. Prioritas pengembangan kawasan organik terintegrasi

Prioritas pengembangan kawasan organik terintegrasi meliputi :

a. Pengembangan Zona A

Zona A (Gambar 9), yang terletak di sebagian Padukuhan Gluntung dan sebagian Padukuhan Sumbertetes dengan luas lahan sebesar 59.933,1 m². Zona ini memiliki fungsi utama sebagai pusat kegiatan kalurahan dan tempat pemerintahan yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penting yang mendukung kegiatan tersebut seperti alun-alun, perpustakaan organik dan lapangan. Kantor ini akan menjadi pusat administrasi dan pelayanan publik berintegrasi dengan alun-alun kalurahan menciptakan ruang terbuka yang ramah masyarakat dan dapat digunakan untuk berbagai acara sosial dan budaya. Adapun museum dan perpustakaan organik yang menjadi pusat pengetahuan dan edukasi tentang pertanian organik serta praktik keberlanjutan.



Gambar 9. Orthophoto zona A

b. Pengembangan Zona B

Zona B dalam Kawasan Organik Terintegrasi terletak di sebagian Padukuhan Ngandong memiliki luas lahan sebesar 72.591,9 m². Zona ini bertujuan untuk menjadi pusat pelatihan organik yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan praktik-praktik pertanian organik yang berkelanjutan. Selanjutnya dibangun embung yang berfungsi sebagai tempat penampungan air hujan untuk kebutuhan irigasi serta menjaga ketersediaan air yang cukup untuk pertanian organik di Zona B dan juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

c. Pengembangan Zona C

Zona C dalam Kawasan Organik Terintegrasi yang terletak di sebagian Padukuhan Sumbertetes dengan luas lahan sebesar 42.062,5 m² (Gambar 10). Tempat ini ditujukan untuk menjadi zona pertanian, peternakan, dan perikanan yang berkelanjutan. Terdapat juga ruang isolasi ternak yang berfungsi untuk melindungi hewan dari penyakit dan meminimalkan risiko penyebaran infeksi. Adapun akan dibangun kolam ikan yang memadai untuk budidaya ikan secara organik.



Gambar 10. Orthophoto Zona C

d. Pengembangan Zona D

Zona D pada Rencana Kawasan Organik Terintegrasi terletak di sebagian Padukuhan Gluntung dengan luas lahan sebesar 10.133,4 m² (Gambar 11). Zona D di Kalurahan Patuk direncanakan memiliki dua fokus kegiatan utama, yaitu tempat pengolahan sampah dan pengolahan hasil pertanian. Tempat Pengolahan Sampah yang mengadopsi prinsip TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Fasilitas ini akan menyediakan area untuk pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, termasuk sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Selain itu, zona ini akan memiliki Rumah Sidah Nabati yang digunakan untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk organik berkualitas tinggi. Zona ini juga akan memiliki tempat pengolahan susu dan keju yang dilengkapi dengan peralatan modern dan *warehouse* keju untuk memproduksi produk susu dan keju berkualitas tinggi.



Gambar 11. Orthophoto Zona D

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan program pemetaan potensi dan pembagian zonasi Kawasan Organik Terintegrasi yang dilaksanakan pada Kalurahan Patuk, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul menunjukkan hasil yang baik. Pihak kalurahan beserta masyarakat yang terlibat memiliki wawasan dan keterampilan dalam manajemen lahan, penyusunan konsep, pembagian zonasi pengembangan kawasan organik terintegrasi pada tanah kas Kalurahan.

Tercipta keserasian antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat Kalurahan Patuk dalam pemetaan konsep, pengembangan potensi, hingga pengimplementasian konsep. Selain itu, Kalurahan Patuk saat ini telah memiliki peta administrasi Kalurahan, peta kelerengan, peta sebaran tanah kas desa, serta peta foto *mapping* Potensi Kalurahan Patuk, sehingga memudahkan masyarakat atau pihak terkait dalam memahami potensi dan pembagian zona kawasan organik terintegrasi. Berdasarkan hasil analisis maka rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut :

- a. Program selanjutnya yang dapat dikembangkan adalah penyusunan *Masterplan* Desa serta pembaruan profil Kalurahan Patuk. *Masterplan* tersebut sebagai dokumen rencana induk perencanaan tata ruang yang komprehensif sehingga pengembangan dan pembangunan kawasan menjadi lebih terarah.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan masterplan. Penyusunan masterplan memerlukan perencanaan yang matang dan keterlibatan berbagai pihak pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengeksplorasi potensi dan masalah wilayah sebagai dasar penyusunan rencana induk.
- c. Perluasan jejaring kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan swasta untuk pengembangan kawasan organik terintegrasi seperti peningkatan kualitas infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun sistem pengelolaan yang lebih modern. Integrasi dengan potensi lain seperti potensi budaya dan wisata juga sangat diperlukan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Teknologi Yogyakarta atas dukungan pengabdian yang diberikan, serta terima kasih kepada mitra kegiatan pengabdian yaitu perangkat desa dan masyarakat Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul atas kerja sama yang baik sehingga kegiatan dapat berjalan lancar.

Daftar Pustaka

- Dwi Haryanta, Mochamad Thohiron, B. G. (2018). *Sistem Pertanian Terpadu*. UWKS Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030, Pub. L. No. 3, 3 (2011).
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan, 1 (2016).
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, (2021).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, 01 1 (2016).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, 1 (2021).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
